Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan

Ardi Muthahir
Universitas Sriwijaya
Email: ardimuthahir@fh.unsri.ac.id

Article History:
Received: 05 November 2024
Revised: 10 Desember 2024
Accepted: 16 Desember 2024

Keywords: *Sanksi Pidana, Anak, Tindak Pidana Persetubuhan*

Abstract: *Kenyataannya (das sein) masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum. Salah satu kejahatan adalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia. Anak sebagai generasi muda merupakan generasi penerus perjuangan dalam membangun bangsa dan negara. perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak hakim harus berhati – hati dalam menjatuhkan putusan dan memberikan rasa keyakinan akan perlunya sikap profesional, arif, dan bijaksana dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu mengumpulkan data - data pustaka dan segala sumber yang berhubungan dengan penulisan ini. Pidana penjara sebagai upaya terakhir jika tidak ada upaya lain untuk memperbaiki perilaku anak agar tidak mengulangi perbuatannya.*

PENDAHULUAN

Hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Kenyataannya (*das sein*) masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum. Pada masyarakat modern yang semakin kompleks sebagai dampak kemajuan teknologi yang menimbulkan banyak permasalahan sosial. Tidaklah mudah untuk mengadaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang semakin kompleks itu (Ardi Muthahir, 2024, p. 1) . Undang-Undang Dasar suatu negara sebagai pedoman dan memberitahukan tentang maksud membentuk negara, cita-cita bernegara, apa yang ingin dilakukan, dan asas-asas kehidupan yang terdapat di dalamnya. Adanya Undang-Undang Dasar berarti negara memliki tujuan yang jelas dan akan memandu menuju yang dicita-citakan suatu Negara (Rahardjo, 2009, p. 81). Untuk mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah menyusun rencana pembangunan nasional yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat bangsa dan negara seperti aspek ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, hukum, pertahanan, dan keamanan negara.

Sanksi sebagai masalah yang sentral dalam hukum pidana karena menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Sistem pemidanaan telah mengalami perkembangan yang semula hanya menganut *single track system* yakni jenis sanksi pidana saja, tetapi dalam

perkembangannya telah menganut *double track system* yakni jenis sanksi Pidana dan Tindakan. Permasalahan penetapan sanksi pidana selalu terkait dengan pandangan tentang tujuan pemidanaan. Sanksi Pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya merasakan akibat perbuatannya. Selain itu ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pencelaan terhadap perbuatan pelaku. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Semata-mata pada prevensi khusus yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat (Nashriana, 2011, p. 79). Sanksi Tindakan sebenarnya cocok diimplementasikan pada kasus kenakalan anak. Pengancaman sanksi tindakan menunjukan bahwa ada sarana lain selain pidana (penal) sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan.

Undang-undang tidak memberikan peluang untuk menerapkan tanggungjawab mutlak (*strict liability*), sebagai konsekuensinya, aparat penegak hukum harus membuktikan unsur kesalahan terdakwa. Disebabkan tidak mudahnya membuktikan unsur kesalahan ini, maka dalam praktik penegakan hukm, pembuktian unsur kesalahan ini sering diabaikan.Anak adalah bagian generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yang memeliki peranan strategis dan mempuyai ciri-ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan pengarahan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Perlindungan terhadap anak menjadi tolak ukur suatu peradaban bangsa (Nashriana, 2011, p. 3). Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia. Anak sebagai generasi muda merupakan generasi penerus perjuangan dalam membangun bangsa dan negara.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Arief, 1998, p. 156). Banyak kasus yang ditemukan dalam masyarakat di mana anak menjadi pelaku kejahatan dengan tindak pidana kejahatan seksual. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, tekanan ekonomi keluarga, kurangnya perhatian orang tua, pendidikan budi pekerti yang minim dalam kurikulum di sekolah, mudahnya mendapatkan narkoba di pasaran bebas, mudahnya mengakses *blue film* yang tidak layak ditonton anak via handphone, internet dan televisi, merebaknya pergaulan bebas di kos-kosan pelajar dan mahasiswa, dan prostitusi yang banyak di lokalisasi di perkotaan. Kondisi yang demikian sangat memprihatinkan segenap lapisan masyarakat, sehingga perlu segera ditanggulangi, baik oleh para aparat penegak hukum khususnya kepolisian maupun warga masyarakat. Tanpa upaya yang demikian maka kasus persetubuhan dan perkosaan anak akan meningkat terus (Lisa, 2013, p. 5).

Perkembangan jaman dan teknologi yang pesat tidak hanya membawa dampak yang positif tetapi juga membawa dampak negatif bagi segelintir orang seperti kejahatan terhadap kesusilaan. Jika dilihat dari segi korban, maka kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan adalah anak-anak. Hal ini dikarenakan secara fisik maupun psikologis anak-anak masih lemah, rentan terhadap bujukan dan rayuan, mudah dipengaruhi dengan sesuatu yang menyenangkan ditambah lagi dangkalnya pengetahuan. Kondisi ini menempatkan anak-anak rawan terhadap tindakan kekerasan, seperti penganiayaan, persetubuhan, pelecehan bahkan yang paling menakutkan adalah tindakan pemerkosaan terhadap anak. *Hoge Raad* dalam pertimbangan hukum suatu *arrestnya* (5-2-1912) menyatakan bahwa "persetubuhan adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperolah anak, di mana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air

mani" Apabila alat penis tidak sampai masuk ke dalam vagina walaupun telah mengeluarkan air mani, atau masuk tetapi tidak sampai keluar sperma, menurut pengertian bersetubuh seperti itu, maka belumlah terjadi persetubuhan. Namun, telah terjadi percobaan persetubuhan, dan menurut ketetuan Pasal 53 telah dapat dipidana karena telah masuk percobaan zina (Chazami, 2005).

Banyaknya kasus kejahatan yang pelakunya adalah seorang anak tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh negara. kecenderungan peningkatan kasus anak sebagai pelaku tersebut dengan berbagai modusnya harus segera diatasi. Tindak pidana persetubuhan yang pelakunya adalah seorang anak di Indonesia dari masa ke masa semakin mengkhawatirkan. Karenanya, perlu langkah khusus untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak. Peran orangtua mutlak diperlukan. Memelihara kelangsungan hidup anak adalah kewajiban orangtua yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 UU No.1 tahun 1974 tentang pokok - pokok perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. orang tua merupakan yang bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Kejahatan persetubuhan dapat menimpa siapa saja termasuk anak. Anak sering menjadi korban terhadap kejahatan persetubuhan, karena anak paling mudah untuk dibujuk, dirayu dan ditipu oleh para pelakunya. Kejahatan tersebut sudah diatur didalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berdasarkan perkara dengan Putusan Nomor 049/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dengan sebuah hasil putusan yang berbunyi telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Telah dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya". Perbuatan Persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dibawah umur, yang terjadi di Jakarta dilakukan oleh pelaku pada bulan Juni tahun 2024. Dari hasil persidangan, Anak berhadapan dengan hukum dijatuhkan hukuman selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang dan denda sebesar p.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja.

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipai secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Menurut Pasal 1 butir 2 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa : "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar". Kedua ayat tersebut memberikan

dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Kesejahteraan anak adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupu sosial.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Menurut Abdul Hakim G. Nusantara, perlindungan anak yang serupa ini merupakan salah satu perlindungan melalui pendekatan yuridis. Pendekatan yang lebih luas yaitu mengangkut ekonomi, sosial, dan budaya (Nusantara, 1996, p. 23) . Wagiati Soetodjo menyatakan bahwa pembentuk undang-undang telah mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur, sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologi anak (Soetodjo, 2006, p. 25) . Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia merumuskan bahwa terhadap anak yang melakukan kejahatan, penjatuhan pidana berupa perampasan kemerdekaan adalah sebagai upaya terakhir dan kalaupun itu diberikan harus dalam waktu yang paling singkat. Maka dari landasan diatas penulis akan mem bahas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 049/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg).

LANDASAN TEORI

Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif terfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya yakni nilainya bagi masyarakat (Friedrich, 2004, p. 25) . Nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah (Friedrich, 2004, p. 25). Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampur-adukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia (Friedrich, 2004, pp. 26-27).

Teori lain yang berbicara tentang keadilan adalah teori yang dikemukakan oleh John Rawls (Prasetyo, 2006, p. 502) . Dalam teorinya dikemukakan bahwa ada tiga hal yang merupakan

solusi bagi problema keadilan. Pertama prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*), tentang hal ini dirumuskan oleh John Rawls sebagai berikut: *Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a semilar liberty of thers*. Rumusan ini mengacu pada rumusan Aristoteles tentang kesamaan, oleh karenanya juga kesamaan dalam memperoleh hak dan penggunaannya berdasarkan hukum alam. Rumusan ini inhern dengan pengertian equal yakni sama atau sederajat diantara sesama manusia. Usaha memperbandingkan ini juga secara tidak langsung merupakan pengakuan atau konfirmasi bahwa manusia selalu hidup bersama yang menurut Aristoteles disebut sebagai makhluk sosial, sehingga penentuan hak atau keadilan yang diterapkan adalah keadilan yang memperhatikan lingkungan sosial atau dengan kata lain harus merupakan keadilan sosial.

Tujuan Pemidanaan adalah tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan atau bisa diartikan sebagai dasar pembenar dari suatu pemidanaan. Pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang jadi jera dalam melakukan kejahatan – kejahatan dan untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain (Lamintang, 2010, p. 11). Permulaan abad 19 muncul teori - teori tujuan pemidaan sebagai dasar pemidanaan yaitu teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan. Teori pembalasan mengatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Teori ini memandang pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Menurut Sahetapy, Teori pembalasan merupakan teori tertua. Pembalasan berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari sebagian para korban. Teori tujuan ini menitikberatkan tujuan pidana adalah untuk *prevensi* (pencegahan) terjadinya kejahatan. Teori tujuan memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat. Teori Gabungan sendiri merupakan variasi dari teori pembalasan dan teori tujuan, teori gabungan memandang tujuan pemidanaan adanya unsur pembalasan dan pencegahan yang seimbang (Sholehuddin, 2003, p. 114).

Jenis sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang tentang Pengadilan Anak menganut *Double Track System. Double Track System* menghendaki agar unsur penderitaan dan unsur pembinaan sama - sama diakomodasi dalam sistem hukum pidana. *Double Track System* menganut kesetaraan antara sanksi pidana dan tindakan. Sanksi Pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Sedangkan sanksi tindakan bersumber pada ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan pelaku tindak pidana.

Pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara adalah pendekatan keseimbangan, pendekatan seni dan instuisi, pendekatan keilmuan, pendekatan pengalaman, pendekatan *ratio decidendi* dan pendekatan kebijaksanaan. Pendekatan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang - undang dan kepentingan para pihak yang tersangkut dengan perkara. Pendekatan Seni dan Instuisi adalah penyesuian yang dilakukan oleh hakim dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau hakim lebih mengutamakan menggunakan naluri hakim dalam penjatuhan putusan. Pendekatan keilmuan adalah proses penjatuhan pidana dengan menggunakan wawasan keilmuan hakim dan ilmu pengetahuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan oleh hakim (Rifai, 2010, p. 104).

Pendekatan Pengalaman adalah penjatuhan putusan dengan menggunakan pengalaman dari hakim dalam membantunya dalam menghadapi perkara - perkara yang akan diputuskan. Pendekatan *Ratio Decidendi* adalah pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang diperkarakan

kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara (Rifai, 2010, p. 105) . Pendekatan kebijaksanaan adalah pendekatan yang berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara dipengadilan anak, pendekatan ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, dan melindungi anak agar kelak dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, dan bagi bangsanya (Astuti, 1997, p. 187).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu mengumpulkan data - data pustaka dan segala sumber yang berhubungan dengan penulisan ini (Mumudji, 2012, p. 33). Penelitian hukum normatif menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang - undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Historis (*Historical Approach*). Pendekatan Perundang - undangan adalah pendekatan dengan memahami hierarki dan asas - asas pada perundang - undangan yang berlaku dalam pembahasan penulisan ini. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan dengan memahami alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Pendekatan Historis (*Historical Approach*) adalah pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2011, p. 96).

Data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumberkan pada data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi dokumen (Marzuki, 2011, p. 96). Data Sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari (Mumudji, 2012, p. 34):

a. Bahan Hukum Primer
 Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan yang berlaku. Bahan Hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Putusan Nomor 049/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg
b. Bahan Hukum Sekunder
 Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah surat kabar, tulisan ilmiah dan buku-buku hukum.
c. Bahan Hukum Tersier
 Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Dari data yang didapat, data sekunder dianalisa secara sistematis kualitatif sehingga didapatkan suatu kesimpulan. Pengumpulan data menggunakan Data Kepustakaan yaitu suatu studi agar memperoleh data dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari pengertian, teori – teori serta pendapat ahli tentang segala persoalan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini baik dari buku – buku, perpustakaan maupun literatur atau sumber –

sumber lainnya. Penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu teknik penelitian untuk menarik kesimpulan dengan mengidentifikasikan karakteristik-karakteristik khusus suatu pesan secara obyektif dan sistematika. Upaya membangun pandangan seseorang yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistic, dan rumit. Menganalisa berita yang ada di media (surat kabar, internet, dan lain-lain). Penelitian ini berupaya untuk mendeksripsikan kekuasaan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana persetubuhan. Pengambilan Kesimpulan penelitian ini dilakukan atas hasil dari analisa dan interprestasi data secara sistematis yang dilengkapi dengan saran-saran (Ali, 2010, p. 121) . Pengambilan kesimpulan selalu harus didasarkan pada data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjatuhan sanksi pidana berkaitan dengan pemidanaan dan tujuan pemidanaan. Sudarto menyatakan bahwa pemidanaan adalah memutusnya tentang hukumnya (Setiadi, 2010, p. 21) . Andi Hamzah menyebut pemidanaan sebagai penjatuhan pidana (Setiadi, 2010, p. 21) . Menurut Simons, pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang – undang pidana dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah (Setiadi, 2010, p. 20). Menurut Barda Nawawai, Tujuan Politik Kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan (Setiadi, 2010, p. 22).

Sistem peradilan pidana merupakan suatu kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan menjadi keluaran yang menjadi tujuan dari sistem peradilan pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana, pencegahan kejahatan dan kesejahteraan sosial (Muladi, 1995, p. 2) . Menurut Sudarto, Pemidanaan adalah menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya atau penjatuhan pidana oleh hakim (Zulfa, 2011, p. 10) . Tujuan pemidanaan berarti maksud yang "seharusnya" ingin dicapai dari penjatuhan pidana. Tiga Pokok Pemikiran tentang tujuan dari suatu pemidanaan yaitu:

1. Memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan – kejahatan.
3. Membuat penjahat – penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan – kejahatan lainnya.

Tujuan pemidanaan bagian dari tujuan politik kriminil yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terjadi kesejahteraan dan memberikan efek jera agar orang jangan melakukan kejahatan. Sanksi pidana merupakan sanksi yang sifatnya lebih tajam daripada sanksi cabang hukum lainnya. Pemidanaan tidak untuk merendahkan martabat manusia. Tujuan pemidanaan adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur serta mencegah terjadinya tindak kejahatan. Tujuan pemidanaan berpengaruh dalam kebijakan menetapkan sanksi pidana umumnya meliputi masalah menetapkan jenis dan jumlah berat – ringannya sanksi pidana berdasarkan pertimbangan yang rasional (Zulfa, 2011, p. 15).

Banyak ahli hukum memberikan pandangan mengenai Tujuan Pemidanaan. Menurut Plato dan Aristoteles mengatakan bahwa pemidanan itu diberikan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar jangan diperbuat kejahatan (Rahayu, 1983, p. 24) . Tujuan pemidanaan adalah usaha untuk memperbaiki orang yang melakukan suatu tindak pidana. Lamitang menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dan memperbaiki perilaku penjahat itu sendiri (Lamintang, 2010, p. 14). Ada 3 (tiga) teori tujuan pemidaan yaitu (Rahayu, 1983, p. 25):

1. Teori Pembalasan: Pidana merupakan suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Menurut Immanuel Kant, kejahatan itu mengakibatkan ketidakadilan kepada orang lain maka harus dibalas pula dengan ketidakadilan yang

berupa pidana kepada penjahatnya.

2. Teori Tujuan: Pemidanaan bertujuan untuk mencegah (*prevensi*) terjadinya kejahatan. Pidana mempunyai tujuan – tujuan tertentu yang bermanfaat. Salah satu caranya dengan memberikan pendidikan kepada penjahat selama menjalani pidananya.
3. Teori Gabungan: Dasar pembenar dari teori ini adalah dasar pembenaran pidana dari teori pembalasan dan teori tujuan.

Pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara adalah pendekatan keseimbangan, pendekatan seni dan instuisi, pendekatan keilmuan, pendekatan pengalaman, pendekatan *ratio decidendi* dan pendekatan kebijaksanaan. Pendekatan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang - undang dan kepentingan para pihak yang tersangkut dengan perkara. Pendekatan Seni dan Instuisi adalah penyesuian yang dilakukan oleh hakim dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau hakim lebih mengutamakan menggunakan naluri hakim dalam penjatuhan putusan. Pendekatan keilmuan adalah proses penjatuhan pidana dengan menggunakan wawasan keilmuan hakim dan ilmu pengetahuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskan oleh hakim (Rifai, 2010, p. 104).

Pendekatan Pengalaman adalah penjatuhan putusan dengan menggunakan pengalaman dari hakim dalam membantunya dalam menghadapi perkara - perkara yang akan diputuskan. Pendekatan *Ratio Decidendi* adalah pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang diperkarakan kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara (Rifai, 2010, p. 105) . Pendekatan kebijaksanaan adalah pendekatan yang berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara dipengadilan anak, pendekatan ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, dan melindungi anak agar kelak dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, dan bagi bangsanya (Astuti, 1997, p. 187).

Jenis sanksi berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak yaitu *double track system.* Undang – undang secara *explisit* telah mengatur jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan sekaligus. Hal ini menunjukan adanya dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana. Ide dasar sistem tersebut adalah kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar pelakunya menjadi jera, adapun fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar berubah. Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan dan sanksi tindakan menekankan kepada perlindungan masyarakat dan pembinaan atau pun perawatan bagi pelakunya. Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan adalah sanksi pidana menerapkan unsur pencelaan, bukan kepada ada tidaknya unsur penderitaan, sedangkan sanksi tindakan menerapkan unsur pendidikan yang tidak membalas dan semata - mata melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat (Arif, 1994, p. 48).

Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus pidana lebih mengutamakan pada tujuan pengenaan penderitaan maka fokus tindakan lebih mengutamakan pertolongan agar pelaku berubah. Sehingga jelas bahwa pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan sedangkan

sanksi tindakan menekankan pada unsur perlindungan masyarakat dan pembinaan pada pelaku. Sanksi tindakan lebih cenderung bersifat sosial. Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan. Bukan ada tidaknya unsur penderitaan. Sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Sanksi yang tidak membalas (Arif, 1994, p. 49).

Tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan, sebagimana cita hukum (idee dest recht) yang disampaikan oleh Gustav Radbruchm yaitu putusan Hakim yang ideal ialah apabila mengandung unsur- unsur keadilan, kemamfaatan dan kepatutan hukum. Keadilan yang menjadi filosofi pokok yang harus dipegang dan diperhatikan sungguh-sungguh adalah kepentingan terbaik anak. tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa anak bukanlah semata-mata balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut di masa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta.

Putusan nomor: 049/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg bahwa anak masih berumur 16 Tahun yang dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh)bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang dan denda kepada Anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Permasalahan anak berkaitan dengan permasalahan perlindungan anak itu sendiri.

Jaminan hukum terhadap perlindungan anak diperlukan. Anak mempunyai segala ciri dan sifat yang khas. Keadaan lingkungan sekitarnya dapat mempengaruhi perilaku anak. anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Secara kejiwaan dan mental, anak masih labil sehingga mudah melakukan penyimpangan perilaku guna menemukan jati dirinya. Ternyata penyimpangan perilaku anak adalah perbuatan melanggar hukum yang disebabkan oleh faktor dari luar. Anak mempunyai ciri dan sifat yang khas. Ternyata orangtua anak bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan perkembangan perilaku anak setelah anak selesai menjalani proses hukum.

Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur secara *explisit* mengenai ancaman sanksi. Dalam Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana dikenal adanya 2 sistem sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi Pidana diatur dalam Pasal 71 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 71 ayat (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

a. pidana peringatan;
b. pidana dengan syarat:
1) pembinaan di luar lembaga;
2) pelayanan masyarakat; atau
3) pengawasan.
c. pelatihan kerja;
d. pembinaan dalam lembaga; dan
e. penjara.

Sedangkan Pasal 71 ayat (2) Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang

diperoleh dari tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban adat. Sementara sanksi Tindakan. yang dirumuskan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
b. penyerahan kepada seseorang;
c. perawatan di rumah sakit jiwa;
d. perawatan di LPKS;
e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
g. perbaikan akibat tindak pidana.

Berdasarkan putusan hakim tersebut, hakim menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang dan denda kepada Anak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja. Sanksi Pidana berupa penjara dan denda menjadi sanksi terpopoler dalam penjatuhan sanksi. Hampir semua kasus anak dijatuhi dengan sanksi penjara dan denda. Penjatuhan Sanksi Tindakan tidak diterapkan oleh para hakim. Perampasan Kemerdekaan terhadap anak lebih mendominasi dalam penjatuhan sanksi pidana.

Seorang hakim harus berhati – hati dalam menjatuhkan putusan dan memberikan rasa keyakinan akan perlunya sikap profesional, arif, dan bijaksana dalam menjatuhkan putusan (Rifai, 2010, p. 110). Dalam penjatuhan putusan kasus ini adanya kekhilafan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang terlalu berat bagi anak. Seorang hakim seharusnya dalam menjatuhkan pidana terutama dalam perkara anak haruslah dengan menggunakan pendekatan kebijaksanaan hakim. Berdasarkan teori pendekatan kebijaksanaan, Hakim dalam menjatuhkan putusan sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana (Rifai, 2010, p. 112) . Pidana penjara tidak efektif untuk memperbaiki perilaku anak atau mencegah anak nakal tidak melakukan perbuatannya lagi.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang sering juga disebut penjara anak. Perbedaan proses pidana anak tidak hanya di tempat penahanannya atau penjara saja. Namun perlakuan terhadap tersangka anak dalam sistem peradilan juga berbeda dengan orang dewasa. Berdasarkan Undang - Undang, dalam proses peradilan pidana harus memisahkan anak dari orang dewasa. Penahannya pun juga harus dipisahkan dari tempat orang dewasa supaya menghindarkan anak dari pengaruh yang kurang baik. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan berbunyi Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak.

Selain itu stigma negatif sebagai anak nakal yang selalu melekat terhadap anak walaupun anak tersebut tidak melakukan perbuatannya lagi. Penjatuhan sanksi pidana berupa penjara relatif kurang efektif bagi penanggulangan kejahatan. Pidana Penjara tidak bermanfaat bagi anak. Adanya sanksi tindakan menunjukan adanya sarana lain selain sarana penal untuk menanggulangi kejahatan (Nashriana, 2011, p. 80) . Sebenarnya penjatuhan sanksi tindakan lebih efektif digunakan karena sanksi tindakan berupaya memberikan pertolongan kepada pelaku agar berubah. Sanksi tindakan lebih menekankan pada tujuan sosial bukan menekankan pada unsur pembalasan (Nashriana, 2011, p. 81) . Sanksi Tindakan bermanfaat bagi terdakwa karena kemerdekaan terdakwa tidak dirampas. Memberlakukan sanksi tindakan terhadap penjatuhan pidana akan menghasilkan tujuan yang bersifat mendidik (Nashriana, 2011, p. 82). Penjatuhan sanksi tindakan kepada anak adalah untuk melindungi kepentingan hukum anak tersebut sesuai dengan semangat

perlindungan anak. Anak merupakan generasi penerus cita – cita bangsa Indonesia.

Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Hal ini menunjukan bahwa seharusnya pidana penjara sebagai upaya terakhir jika tidak ada upaya lain untuk memperbaiki perilaku anak agar tidak mengulangi perbuatannya. Pidana penjara bukanlah upaya utama untuk melakukan pemidanaan kepada anak. Merampas kemerdekaan anak dalam bentuk pidana penjara merupakan pelanggaran Hak Asasi Anak. Tidak seharusnya anak dimasukkan ke dalam penjara. . Dalam kasus ini, anak seharusnya diserahkan kepada negara untuk dibimbing dipanti pembinaan atau diberikan sanksi tindakan lainnya. Hakim dapat menjatuhkan sanksi tindakan berupa mengikuti pendidikan yang akan memperbaiki perilaku anak.

Pemberian sanksi denda kepada anak tidak tepat karena terdakwa belum dapat bekerja sehingga belum dapat menghasilkan uang sendiri. Seharusnya selain mempertimbangkan kepastian hukum sendiri, seorang hakim jangan mengorbankan rasa keadilan baik anak maupun masyarakat. Hakim jangan memaksakan kepastian hukum dan mengorbankan rasa keadilan masyarakat dan anak. Selain itu secara logis penjatuhan pidana berupa denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak sesuai karena anak masih belum dapat bekerja dan tidak bisa menghasilkan uang sendiri.

KESIMPULAN

Pidana penjara sebagai upaya terakhir jika tidak ada upaya lain untuk memperbaiki perilaku anak agar tidak mengulangi perbuatannya. Pidana penjara bukanlah upaya utama untuk melakukan pemidanaan kepada anak. Hakim jangan memaksakan kepastian hukum dan mengorbankan rasa keadilan masyarakat dan anak. Hakim dapat menjatuhkan sanksi tindakan berupa mengikuti pendidikan yang akan memperbaiki perilaku anak.

PENGAKUAN

Terima kasih kepada Prof Dr H. Joni Emerzon, S.H., M.Hum., FCBARB., FIIARB selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Dr Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, dan Dr Zulhidaya, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang terus mendukung penulis untuk maju bersama. Terima kasih juga kepada Prof Dr Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Adminstrasi Negara yang membimbing dan mendukung penulis untuk selalu melakukan penulisan artikel ilmiah. Selain itu terima kasih kepada istri penulis, Anita Permata Sari, S.E., yang selalu mendukung penulis untuk membuat karya ilmiah.

DAFTAR REFERENSI

Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Ardi Muthahir, S. M. (2024). Aspek Psikologi Hukum, alqur'an dan Hadis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online . *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1- 15.

Arief, B. N. (1994). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara.* Semarang: CV Ananta.

Arief, B. N. (1998). *Beberapa Asspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Arif, B. N. (1994). *Keijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara.* Semarang: CV Ananta.

Astuti, M. S. (1997). *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.* Malang: IKIP.
Chazami, A. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopnanan.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Friedrich, C. J. (2004). *Filsafat Hukum Perspektif Historis.* Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
Lamintang, P. L. (2010). *Hukum Penintesier Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.
Lisa. (2013). Tinjauan Yuridis Terhadap Tinda Pidana Melakukan Persetubuhan Cabul. 5.
Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.* Semarang: Undip.
Mumudji, S. S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif* . Jakarta: PT Raja Grafindo.
Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Nusantara, A. G. (1996). *Hukum dan ak - Hak Anak.* Jakarta: Rajawali.
Prasetyo, U. F. (2006). *Teori Keadilan Dasar - Dasar FIlsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dalam Negara* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rahardjo, S. (2009). *Negara Hukum Yang Memberikan Kebahagian Rakyatnya.* Yogyakarta: Genta Publishing.
Rahayu, A. H. (1983). *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia.* Jakarta: Akamedika Presindo.
Rifai, A. (2010). *Peneuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif.* Jakarta: Sinar Grafika.
Setiadi, T. (2010). *Pokok - Pokok Hukum Penintesier Indonesia.* Bandung: Alfabeta.
Sholehuddin, M. (2003). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya.* Jakarta: Sinar Grafika.
Soetodjo, W. (2006). *Hukum Pidana Anak.* Bandung: Refika Aditama.
Zulfa, E. A. (2011). *Pergeseran Paradigma Pemidanaan.* Bandung: Lubuk Agung.